

## **Analisis Konsep *Al-Ta'widh* pada Ketentuan Ganti Rugi Pakaian Cucian yang Rusak di Jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa**

**Dewi Indrayani**  
**IAIN Langsa**  
[dewi.indrayani.se@gmail.com](mailto:dewi.indrayani.se@gmail.com)

**Zainal Muttaqin**  
**IAIN Langsa**  
[zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id](mailto:zainalmuttaqinlcmhi@iainlangsa.ac.id)

**Ryzka Dwi Kurnia**  
**IAIN Langsa**  
[ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id](mailto:ryzkadwikurnia@iainlangsa.ac.id)

### ***Abstract***

*This study aims to analyze the concept of al-ta'widh on the compensation provisions for damaged customer clothes in the Arransha Syariah Laundry service, Langsa City. The research method used is an empirical legal method that originates from primary and secondary qualitative data using descriptive analysis methods. The results of this study reveal: 1). The written compensation provisions applied to the Arransha Syariah Laundry service in Langsa City have not been detailed about the consequences of ignoring the second requirement, that is "check your clothes again before leaving Arransha Laundry". That point resulted complaints from customers who complained about various complaints after the clothes were inspected at each customer's home; 2). The third terms and condition does not specifically mention the types of losses that are entitled to receive 50% compensation. In addition, the requirement for compensation of 50% of the price of damaged clothes is included in the category of damaged conditions (al-syarth al-fasid) whose validity is not recognized by syara'. So that if there is loss, damage & recording of customer clothes that occur during the washing process due to negligence of the laundry or due to violating procedures in the laundry process, 100% compensation (al-ta'widh) according to the quality and quantity of clothes will be charged to the laundry.*

**Keywords:** *Al-Ta'widh; Compensation; Sharia Laundry Services*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *al-ta'widh* pada ketentuan ganti rugi pakaian cucian pelanggan yang rusak di jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris yang bersumber dari data kualitatif primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan: 1). Ketentuan ganti rugi secara tertulis yang diterapkan di jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa belum dibuat secara rinci tentang akibat dari mengabaikan persyaratan yang kedua, yaitu “periksa kembali brang anda sebelum meninggalkan Arransha Laundry”. Sehingga kemudian melahirkan komplain dari pelanggan yang mengeluhkan berbagai keluhan setelah pakaian diperiksa

di rumah masing-masing pelanggan; 2). Pada persyaratan yang ke tiga tidak disebutkan macam-macam jenis kerugian yang berhak mendapatkan ganti rugi 50% secara spesifik. Disamping itu, persyaratan ganti rugi 50% dari harga pakaian yang rusak termasuk dalam kategori syarat yang rusak (*al-syarth al-fasid*) yang tidak diakui *syara'* keabsahannya. Sehingga apabila terjadi kehilangan, kerusakan & kecatatan pakaian pelanggan yang terjadi selama proses pencucian akibat kelalaian pihak laundry atau akibat melanggar prosedur dalam proses laundry pakaian maka ganti rugi (*al-ta'widh*) 100% sesuai dengan kualitas dan kuantitas pakaian dibebankan atas pihak laundry.

**Kata Kunci:** *Al-Ta'widh; Ganti Rugi; Jasa Laundry Syariah*

## Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia lahir dan batin tanpa terkecuali termasuk aspek interaksinya dengan yang lain terkait harta. Sehingga, seseorang yang hendak melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta diwajibkan untuk mempelajari aturan fikih muamalah yang terkait dengannya sebagaimana yang terkandung dalam Hadis kewajiban menuntut ilmu yang mengandung pesan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim.(Al-Qazwaini, 2009, p. 151) Maksud dari kewajiban menuntut ilmu tersebut kemudian diperjelas lagi oleh Imam Fudhail bin 'Iyadh melalui sebuah pernyataan "Setiap amalan yang wajib hukumnya atas mu maka hukum menuntut ilmunya juga wajib.(Al-Khatthabi, 1932, p. 186)

Disamping itu, Islam juga memberikan motivasi yang besar kepada manusia untuk terus berusaha mencari harta yang baik dengan cara yang baik untuk digunakan dalam berbagai keperluan yang baik. Motivasi tersebut dapat dipahami secara jelas dari salah satu ucapan Nabi saw yang bermakna bahwa sembilan pintu dari sepuluh pintu rezeki itu ada dalam perdagangan.(Abi Ad-Dunya, 1993, p. 73)

Motivasi tersebut mendorong manusia-manusia berjiwa intrepreneur untuk terus berwirausaha dengan berbagai jenis usaha yang diminati. Salah satu jenis usaha yang diminati pengusaha Kota Langsa adalah usaha jasa *laundry*. Melalui strategi marketing pelebelan syariah pada nama salah satu usaha laundry di Kota Langsa yaitu Amanah Wash Laundry Syariah telah meningkatkan omzet usahanya yang mana setelah satu bulan mengalami kenaikan sebesar 4.47%.(Dosen et al., 2020)

Namun demikian, semangat memotivasi diri untuk berusaha mencari harta yang tidak dibarengi dengan semangat mempelajari fikih muamalah secara serius itu sangat

riskan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang diharamkan dalam praktik muamalah seperti tidak terwujudnya unsur ridha yang berujung pada memakan harta orang lain secara batil. Padahal mempelajari fikih muamalah sebelum bermuamalah sangat penting utnuk dilakukan sebagaimana yang disebutkan Imam Abu Laits dalam sebuah riwayat bahwa suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu itu sudah pasti lebih banyak salahnya dari pada benarnya.(Al-Samarqandi, 2000, p. 31)

Permasalahan yang umum terjadi pada usaha laundry yang berdampak negatif pada pakaian pelanggan jasa laundry sesungguhnya bukanlah permasalahan yang baru dan telah diteliti oleh beberapa peneliti dalam penelitian sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Danang Wicaksana yang berjudul Hak Atas Ganti Kerugian Terhadap Pengguna Jasa Laundry di Kabupaten Brebes melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hak atas ganti kerugian belum berlaku secara adil untuk keseluruhan konsumen dan beberapa konsumen memilih untuk melepaskan haknya dikarenakan pertanggungjawaban yang diberikan tidak cukup memuaskan.(Wicaksana, 2018) *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Desy Medyanti Komang dan Yogantara Pane yang berjudul Ganti Rugi Kerusakan Pakaian Akibat Dari Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Kabupaten Gianyar melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha laundry terhadap kerusakan pakaian yang dialami konsumen adalah berdasarkan perjanjian ganti rugi, dimana dalam perjanjian tersebut pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang mana justru bertentangan dengan UU perlindungan konsumen.(Yogantara, 2021) *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Tia Yuliastari dan tim penulis lainnya yang berjudul Tanggungjawab Pelaku Usaha Loundry Terhadap Kerugian Konsumen di Kabupaten Buleleng melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi kepada konsumen karena sudah mencantumkan aturan klausula baku pada nota Loundry dan penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan berakhir dengan jalan negosiasi antara pelaku dan konsumen tersebut.(Yuliastari et al., 2018) Selanjutnya penelitian ini bermaksud untuk menganalisa permasalahan ketentuan ganti rugi pada usaha jasa Laundry Syariah Arransha sebagai bentuk tanggung jawab syar'i atas penggunaan lebel syari'ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan analisis konsep *al-ta'widh* dalam kajian hukum Islam terkait praktik ganti rugi atas barang yang rusak saat proses pencucian, penyetrikaan, dan packing di jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa. Dari hasil wawancara awal dengan pihak pelanggan dan pihak penyedia jasa laundry tersebut ditemukan beberapa fakta permasalahan. *Pertama*, dari hasil wawancara dengan Ibu Nuh selaku pelanggan pada tanggal 13 Desember 2020 diketahui bahwa pakaianya kelunturan akibat tidak adanya pemilahan antara pakaian yang luntur dan yang tidak luntur. *Kedua*, dari hasil wawancara dengan Ibu Sita selaku pelanggan pada tanggal 18 Desember 2020 diketahui bahwa pakaian serat dan warna kainnya rusak akibat takaran deterjen yang kadang terlalu banyak yang terbukti dengan adanya residu putih dan deterjen yang menumpuk pada pakaian di samping ada pula pakaian beliau yang bolong dan rusak akibat tidak ada penyesuaian suhu setrika dengan jenis pakaian pelanggan. *Ketiga*, dari hasil wawancara dengan Ibu Ansarni selaku pelanggan pada tanggal 28 Januari 2021 diketahui bahwa pakaianya tidak disetrika dengan rapi. Ketiga pelanggan dengan masing-masing permasalahan tersebut telah berupaya untuk menyampaikan keluhan, namun pihak jasa laundry tersebut mengabaikan berbagai keluhan itu dengan berpegang pada ketentuan yang ada pada nota kuitansi. Nota kuitansi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ayu Nur Kholifah selaku karyawan bidang kasir di laundry syariah Arransha di Kota Langsa pada tanggal 19 Januari 2021 tersebut menyebutkan beberapa ketentuan terkait ganti rugi yaitu: 1). Barang yang tidak diambil dalam waktu 10 hari, di luar tanggungjawab Arransha Laundry; 2). Periksa kembali brang anda sebelum meninggalkan Arransha Laundry; 3). Ganti rugi 50% dari harga barang; dan 4). Terima kasih telah membaca ketentuan ini. Ketentuan-ketentuan tersebut masih sangat umum dipahami oleh pelanggan terkait dengan tanggung jawab jasa laundry atas resiko kerusakan dan jumlah ganti rugi yang terlihat tidak mengandung kemaslahatan bagi pelanggan.

Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ganti rugi pada jasa Laundry Syariah Arransha melalui judul “Analisis Konsep *al-Ta'widh* pada Ketentuan Ganti Rugi Pakaian Cucian yang Rusak di Jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa”.

## Teori

Ganti rugi dalam bahasa Indonesia bermakna uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2016) Dalam istilah fikih disebut dengan *al-ta'widh* (التعويض) yang secara bahasa bermakna *al-badal* (البدل) yang berarti pengganti.(Al-Zubaidi, 2001, p. 449) Adapun secara istilah *at-ta'widh* bermakna:

دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدْلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ  
(Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, p. 35)

Artinya: *Pembayaran dalam bentuk harta yang diwajibkan akibat terjadinya kemudharatan yang merugikan orang lain.*

Dalam pengertian lain, istilah *al-ta'widh* didefinisikan dengan:

تَغْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِيِّ أَوِ الْخَطَأِ  
(Wahbah Al-Zuhaili, 1998, p. 87)

Artinya: *Penutupan kemudharatan/kerugian yang terjadi dengan sebab melakukan pelanggaran atau melakukan kekeliruan/kesalahan.*

Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *al-ta'widh* merupakan ganti rugi yang diwajibkan atas kerugian yang terjadi baik karena sebab tidak melakukan sesuatu sesuai aturan atau karena sebab kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan pelaku. Dengan kata lain, *al-ta'widh* itu hanya wajib ditunaikan/diberikan oleh pelaku apabila terbukti melakukan hal yang merugikan orang lain seperti melakukan perampokan harta orang lain, perusakan, pelanggaran atas hak-hak orang lain yang terjadi dalam bentuk pengurangan kuantitas, kualitas atau manfaatnya.(Jadurrabb, 2006, p. 170)

Dilihat dari segi pelakunya, *al-ta'widh* tidak hanya diwajibkan atas pelaku yang mukalaf saja, namun termasuk juga yang belum atau bukan mukalaf apabila melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maka dia tetap wajib menunaikan *al-ta'widh* dari hartanya yang dibayarkan oleh walinya apabila pelakunya belum mukalaf.(As-Sayuthi, 1983, p. 222)

Di samping itu, dilihat dari segi objek sesuatu yang dirugikan, penunaian *al-ta'widh* diwajibkan atas perusakan harta benda, manfaat suatu harta benda, dan jiwa atau yang lebih rendah darinya seperti memudharatkan anggota/oragan tubuh manusia.

Selanjutnya, *al-ta'widh* dilihat dari segi perbuatan yang menyebabkan kerugian/kerusakan (*al-itlaf*) atas orang lain dibagi menjadi dua macam, yaitu perusakan

yang disyari'atkan (*itlaf masyru'*) dan perusakan yang tidak disyari'atkan (*itlaf ghair masyru'*). Adapun perusakan yang tidak disyari'atkan seperti merusak harta benda orang lain atau melakukan perusakan yang berkaitan dengan hak Allah seperti berburu di Masjidil Haram maka diwajibkan atas pelakunya *al-ta'widh*. Sedangkan pelaku perusakan yang disyari'atkan seperti yang merugikan orang lain dalam sebagian kasus tetapi diwajibkan sedangkan dalam sebagian kasus lainnya tidak diwajibkan.(Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, p. 36)

Ganti rugi (*al-ta'widh*) atas perusakan harta benda yang dapat ditemukan yang semisal dengannya di pasaran (*mitsliyyah*) wajib ditunaikan oleh pelaku dengan mengganti harta benda/barang yang semisal dengannya. Namun, apabila harta benda yang dirusak itu berbentuk harta benda yang langka di pasaran atau tidak ditemukan lagi yang sepertinya (*qiyamiyyah*) maka pelakunya hanya wajib mengganti harga harta benda/barang yang disrusak itu dengan memperhatikan kesesuaianya dengan harga ganti ruginya.(Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, p. 37) Ganti rugi (*al-ta'widh*) atas pengurangan atau penghilangan manfaat sesuatu diwajibkan atas pelakunya dengan membayar biaya (*ujrah*) yang sepadan dengannya (*ujrah al-mitsl*).(Al-Nawawi, 1991, pp. 13–14)

Kewajiban untuk mengganti kerugian atas harta benda milik orang lain yang dirusak oleh pelaku berdasar pada hadis riwayat Ibnu Abbas ra:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ  
(Al-Qazwaini, 2009, p. 432)

Artinya: *Dari Ibn Abbas ia berkata: telah berkata Rasulullah saw: tidak ada kemudharatan dalam syariat (ibadah) dan tidak ada pula kemudharatan dalam syariat (mu'amalah).* (HR. Ibnu Majah)

Kata *dharara* dan *dhirara* dalam hadis tersebut merupakan dua hal yang dinafikan dan dilarang dalam syariat. Istilah *dharar* digunakan untuk menyebut kemudharatan yang terjadi dalam hal ibadah. Sedangkan istilah *dhirar* digunakan untuk menyebut kemudharatan yang terjadi dalam hal mu'amalah. Adapun maksud dari kemudharatan yang dinafikan syariat dalam hal ibadah adalah bahwa tidak ada satu pun ibadah yang telah disyariatkan Allah mengandung unsur kemudharatan atas hamba-Nya, bahkan dalam kondisi tertentu ketika hamba-Nya sedang dalam keadaan darurat, Allah memberikan keringanan dalam bentuk *rukshah*. Seperti orang yang tidak mampu

melaksanakan shalat dalam kondisi berdiri maka boleh sambil duduk dan orang yang tidak dapat berwudhu' dengan menggunakan air maka dibolehkan bertayammum. Sedangkan maksud dari kemudharatan yang dinafikan syariat dalam hal muamalah dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, dilihat dari segi syariatnya sendiri tidak ada satupun dari aturan hukum yang Allah syariatkan itu mengandung kemudharatan, seperti hukum jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan lainnya. *Kedua*, dilihat dari segi orang (*mukallaf*) yang terlibat dalam praktik muamalah dilarang untuk melakukan kemudharatan kepada pihak lainnya.(Khaldun, 2020, p. 332)

Disamping itu, terdapat penafsiran makna yang berbeda dari sebelumnya. Larangan melakukan kemudharatan yang menggunakan lafal *la dharara* bermakna larangan melakukan kemudharatan untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu. Sedangkan larangan melakukan kemudharatan yang menggunakan lafal *la dhirara* bermakna larangan melakukan kemudharatan tanpa maksud untuk mendapatkan manfaat tertentu.(Rajab, 2008, p. 671)

## Pembahasan

Kemudharatan atau kerugian yang lahir dari perbuatan pelaku yang merugikan harta benda orang lain dalam suatu usaha ekonomi telah mewajibkan penunaian ganti rugi (*al-ta'widh*) sebagai langkah untuk mewujudkan ruh Islam melalui perintah Nabi saw untuk tidak merugikan orang lain sekaligus sebagai langkah untuk menjauhi larangan memakan harta orang lain secara batil dalam berbagai usaha bisnis dalam rangka mencari harta sebagaimana yang tersurat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29.

Ketentuan ganti rugi yang diterapkan di jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa dapat diketahui dengan jelas dari ketentuan yang tertulis pada nota kuitansi, yaitu: 1). Barang yang tidak diambil dalam waktu 10 hari, di luar tanggungjawab Arransha Laundry; 2). Periksa kembali barang anda sebelum meninggalkan Arransha Laundry; 3). Ganti rugi 50% dari harga barang; dan 4). Terima kasih telah membaca ketentuan ini.<sup>1</sup> Ketentuan-ketentuan tersebut wajib diketahui dan dipahami oleh pelanggan di awal akad untuk disepakati jika hendak menggunakan jasa laundry agar

---

<sup>1</sup> Wawancara bersama Ayu Nur Khalifah selaku karyawan bidang kasir di laundry syariah Arransha di Gampong Paya Bujok Seuluemak Langsa Baro Kota Langsa pada tanggal 19 Januari 2021.

tidak menimbulkan masalah yang merugikan kedua belah pihak yang berakad di kemudian hari.

Namun dalam praktik penerapan ketentuan yang telah tertulis pada kuitansi tersebut tidak menyebutkan secara jelas ketentuan apabila barang tidak diperiksa kembali dan pelanggan telah meninggalkan Laundry Syariah Arransha maka segala kekurangan, kecacatan, kehilangan pakaian di luar tanggung jawab Arransha Laundry. Hal ini kemudian melahirkan komplain dari pelanggan yang mengeluhkan berbagai keluhan, mulai dari pakaian yang kelunturan akibat tidak adanya pemilahan antara pakaian yang luntur dan yang tidak luntur,<sup>2</sup> serat dan warna kain rusak akibat takaran deterjen yang kadang terlalu banyak yang terbukti dengan adanya residu putih dan deterjen yang menumpuk pada pakaian,<sup>3</sup> hingga permasalahan pakaian yang tidak disetrika dengan rapi.<sup>4</sup> Padahal syarat dan ketentuan (*al-isytirath*) yang dibuat secara detail dalam suatu akad sangat penting diatur sebagai dasar pertimbangan lahirnya unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad untuk melanjutkan akad dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab dan sebagai pencegah terjadinya kerugian atas kedua belah pihak yang berakad di kemudian hari.

Penentuan syarat yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari dibenarkan oleh syariat dan memiliki dampak hukum dan tanggung jawab setelah kedua pihak menyepakatinya. Hal tersebut sebagaimana sabda Nabi saw:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوفِ طِهْمٍ (Al-Bukhari, 1993, p. 794)

Artinya: *Telah berkata Nabi saw: orang-orang Islam (mesti melaksanakan) syarat yang telah mereka sepakati.* (HR. Ibnu Majah)

Dari hadis tersebut dipahami bahwa apabila kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan dalam suatu akad maka kedua-duanya mesti bertanggung jawab atas segala persyaratan yang telah disepakati di awal akad selama persyaratan tersebut bukan termasuk persyaratan untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Itu pun dengan ketentuan bahwa persyaratan yang dibuat itu mesti disepakati di awal akad dan memiliki

<sup>2</sup> Wawancara bersama Ibu Nuh selaku pelanggan Laundry Syariah Arransha Kota Langsa, pada tanggal 13 Desember 2020.

<sup>3</sup> Wawancara bersama Ibu Sita selaku pelanggan Laundry Syariah Arransha Kota Langsa, pada tanggal 18 Desember 2020.

<sup>4</sup> Wawancara bersama Ibu Ansarni selaku pelanggan setrika wangi Laundry Syariah Arransha Kota Langsa, pada tanggal 28 Januari 2021.

kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berakad, barulah kemudian persyaratan tersebut diakui syara' sebagai syarat yang sah (*al-syarth al-shahih*). (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, p. 308)

Disamping itu, dalam ketentuan kuitansi yang ke tiga juga tidak menyebut macam-macam jenis kerugian yang berhak mendapatkan ganti rugi 50% secara spesifik sehingga hal itu sangat sulit dipahami oleh pelanggan yang mengeluhkan pakaian yang bolong dan rusak akibat tidak ada penyesuaian suhu setrika dengan jenis pakaian pelanggan.<sup>5</sup> Padahal pakaian milik pelanggan dilihat dari segi ketersediaannya di pasaran dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, pakaian *mitsliyyah* (pakaian yang semisal dengan yang telah dirusak yang dapat ditemukan dipasaran). *Kedua*, pakaian *qiyamiyyah* (pakaian yang langka di pasaran atau tidak ditemukan lagi yang sepertinya).

Penyebutan kedua-dua jenis pakaian tersebut dalam aturan ganti rugi sangat penting untuk dituangkan dalam syarat dan ketentuan atau dituliskan pada kuitansi di awal akad, karena keduanya memiliki dampak hukum kewajiban ganti rugi yang berbeda apabila terjadi kerusakan. Ganti rugi (*al-ta'widh*) untuk pakaian yang dapat ditemukan yang semisal dengannya di pasaran (*mitsliyyah*) wajib ditunaikan oleh pelaku dengan mengganti pakaian yang semisal dengannya. Namun, apabila pakaian yang dirusak itu berbentuk harta benda yang langka di pasaran atau tidak ditemukan lagi yang sepertinya (*qiyamiyyah*) maka pelakunya hanya wajib mengganti uang seharga pakaian yang disrusak itu dengan tetap memperhatikan kesesuaianya dengan kualitas dan kuantitas pakaian *qiyamiyyah* yang telah rusak. (Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, p. 37)

Persyaratan ganti rugi 50% dari harga pakaian yang rusak selama proses pencucian pada jasa laundry tersebut juga belum sesuai dengan standar ketentuan persyaratan untuk dapat diakui sebagai syarat yang shahih. Karena salah satu persyaratan yang wajib ada dalam syarat yang dibuat pihak laundry (*al-syarth al-ja'li*)<sup>6</sup> mesti mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berakad. Sedangkan pada ganti rugi 50% dari harga pakaian yang rusak itu hanya mengandung kemaslahatan/keuntungan bagi pihak laundry apabila dengan sengaja atau tidak sengaja

<sup>5</sup> Wawancara bersama Ibu Sita selaku pelanggan Laundry Syariah Arransha Kota Langsa, pada tanggal 18 Desember 2020.

<sup>6</sup> *Al-syarth al-ja'li* adalah persyaratan yang dibuat oleh mukallaf baik dalam berbagai akad atau selain akad.

melakukan kelalaian yang merusak pakaian pelanggan. Sedangkan bagi pelanggan yang pakaianya rusak itu tentu dimudharatkan dengan kerugian dari hilangnya 50% dari harga pakaianya itu. Dengan kata lain, persyaratan ganti rugi 50% dari harga pakaian yang rusak selama proses pencucian pada jasa laundry tersebut merupakan persyaratan yang terlarang (*isytirath amr mahzhur*)(Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait, 1983, pp. 307–309) karena memudharatkan pihak pelanggan dan merupakan persyaratan yang bertentangan dengan tuntutan akad itu sendiri (*isytirath ma yunafi muqtadha al-‘aqd*), yaitu untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang faktanya hanya menguntungkan pihak laundry dan merugikan pihak pelanggan.

Oleh karenanya, persyaratan ganti rugi 50% tersebut termasuk dalam kategori syarat yang rusak (*al-syarth al-fasid*) yang tidak diakui syara' keabsahannya. Sehingga apabila terjadi kehilangan, kerusakan & kecatatan pakaian pelanggan yang terjadi selama proses pencucian akibat kelalaian pihak laundry atau akibat melanggar prosedur dalam proses laundry pakaian maka ganti rugi (*al-ta'widh*) 100% sesuai dengan kualitas dan kuantitas pakaian dibebankan atas pihak laundry.

## Kesimpulan

Dari hasil pemaparan permasalahan dalam penelitian ini dan analisis konsep *al-ta'widh* dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, bahwa ketentuan ganti rugi secara tertulis yang diterapkan di jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa belum dibuat secara rinci akibat dari mengabaikan persyaratan yang kedua, yaitu “periksa kembali barang anda sebelum meninggalkan Arransha Laundry”. Sehingga kemudian melahirkan komplain dari pelanggan yang mengeluhkan berbagai keluhan setelah pakaian diperiksa di rumah masing-masing pelanggan. *Kedua*, pada persyaratan yang ke tiga tidak disebutkan macam-macam jenis kerugian yang berhak mendapatkan ganti rugi 50% secara spesifik sehingga hal itu sangat sulit dipahami oleh pelanggan yang mengeluhkan pakaianya yang bolong dan rusak selama berada dalam proses pencucian pada jasa laundry. Disamping itu, persyaratan ganti rugi 50% dari harga pakaian yang rusak termasuk dalam kategori syarat yang rusak (*al-syarth al-fasid*) yang tidak diakui syara' keabsahannya. Sehingga apabila terjadi kehilangan, kerusakan & kecatatan pakaian pelanggan yang terjadi selama proses pencucian akibat kelalaian pihak laundry atau

akibat melanggar prosedur dalam proses laundry pakaian maka ganti rugi (*al-ta'widh*) 100% sesuai dengan kualitas dan kuantitas pakaian dibebankan atas pihak laundry.

## REFERENSI

- Abi Ad-Dunya, A. I. (1993). *Ishlah al-Mal*. Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah.
- Al-Bukhari, M. (1993). *Shahih Al-Bukhari* (M. D. Al-Bugha (ed.); 5th ed.). Dar Ibnu Katsir.
- Al-Khatthabi, H. (1932). *Ma'alim Al-Sunan: Syarh Sunan Abi Daud* (1st ed.). Al-Mathba'ah Al-'Alamiyah.
- Al-Nawawi, Y. (1991). *Raudhah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftin*. Al-Maktab Al-Islami.
- Al-Qazwaini, M. (2009). *Sunan Ibnu Majah* (1st ed.). Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah.
- Al-Samarqandi, N. (2000). *Tanbih Al-Ghafilin bi Ahadits Sayyid Al-Amбиya' wa Al-Mursalin* (3rd ed.). Dar Ibn Katsir.
- Al-Zubaidi, M. M. A.-H. (2001). *Taj Al-'Arus min Jawahir Al-Qamus*. Dar Ihya' Al-Turas Al-'Arabi.
- As-Sayuthi, A. (1983). *Al-Asybah wa Al-Nazhair*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2016). *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ganti rugi>
- Dosen, N., Ekonomi, F., Islam, B., Langsa, I., & Zuliani, R. (2020). DAMPAK LABEL SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN PADA USAHA JASA DI KOTA LANGSA (Studi Kasus Pada Amanah Wash Laundry Syariah). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(1), 1–15. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI'>
- Jadurraabb. (2006). *Al-Ta'wiis al-Ittifaaqi 'an 'A daam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta'akhkhur fih: Dirasah Muqaranah Bain al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'i*. Dar Al-Fikr Al-Jma'i.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait. (1983). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Dar Al-Salasil.
- Khaldun. (2020). *Sabil Al-Muhtadin ila Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyyah* (1st ed.). Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Nasyr.
- Rajab, A. I. (2008). *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam fi Syarh Khamsin Hadistan min Jawami' Al-Kalim* (1st ed.). Dar Ibn Katsir.
- Wahbah Al-Zuhaili. (1998). *Nazariyah al-Dhaman*. Dar Al-Fikr.
- Wicaksana, D. (2018). *Hak Atas Ganti Kerugian terhadap Pengguna Jasa Laundry di Kabupaten Brebes*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Yogantara, K. D. M. P. (2021). Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Pakaian Akibat Dari Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kertha Negara*, 9(6), 435–445.

Yuliastari, K. T., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 228–238.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28749>